

DPRD MEDAN MINTA KEPLING HINGGA CAMAT TANGGAP JALAN RUSAK



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Medan Edi Saputra meminta kepala lingkungan (kepling) hingga camat cepat tanggap memperhatikan infrastruktur jalan yang rusak di wilayahnya.

"Bila ada keluhan yang disampaikan warga terkait jalan rusak, harus disikapi dengan turun ke lapangan dan mengecek langsung," kata Edi di Medan, Selasa (6/12).

Selain itu, minimal pejabat kelurahan diharapkan bisa memberikan solusi bagi warga yang mengadakan kerusakan infrastruktur jalan tersebut.

Legislator yang menjabat sekretaris Fraksi PAN ini mengaku dirinya menerima banyak pengaduan dari warga, terutama kerusakan fasilitas umum di Kota Medan.

"Salah satunya informasi adanya sambungan pipa PDAM Tirtanadi ke rumah warga pecah akibat jalan di cor semen. Ini harusnya menjadi perhatian Pemkot Medan," tutur Edi.

Amsal (43), warga Tegal Sari Mandala III mengatakan hingga kini belum ada realisasi dari pihak kecamatan Medan Denai atas kerusakan Jalan Rawacangkok IV, Gang Pakpak, Kelurahan Tegal Sari Mandala III.

Padahal masyarakat telah menyampaikan langsung kepada camat Medan Denai kerusakan infrastruktur jalan lingkungan itu yang kini terancam amblas.

"Seharusnya ada perbaikan jalan, sebab fasilitas umum mendapat prioritas perbaikan dari pemerintah setempat," terang Amsal.

Sumber Berita:

1. [Sumut.antarane.ws.com/berita/511723/dprd-medan-minta-kepling-hingga-camat-tanggap-jalan-rusak](http://sumut.antarane.ws.com/berita/511723/dprd-medan-minta-kepling-hingga-camat-tanggap-jalan-rusak), 6/12/22.
2. <https://pewarta.co/news/sumut/dprd-medan-minta-lurah-dan-camat-tanggap-rusaknya-jalan-rawacangkok-iv-medan-denai>, 6/12/22.

Catatan:**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Pasal 1 Angka 4, 9, 12

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan

f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 68

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 83

Pembangunan jalan meliputi kegiatan:

- a. Pemrograman dan penganggaran;
- b. Perencanaan teknis;
- c. Pengadaan tanah;
- d. Pelaksanaan konstruksi; dan
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.